



**PENETAPAN**

**Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi, yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**OKTAVIANUS KOKALI**, nomor induk kependudukan 7106053010920001, tempat lahir Tomohon, tanggal lahir 30 Oktober 1992, umur 31 tahun, agama kristen katolik, jenis kelamin laki-laki, status kawin, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia, pendidikan terakhir SMK, alamat Desa Dimembe, Jaga V, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

**OLVIA MENTARI DOODOH**, nomor induk kependudukan 1706056708920001, tempat lahir Tatelu, tanggal lahir 27 Agustus 1992, umur 31 tahun, agama kristen katolik, jenis kelamin perempuan, status kawin, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia, pendidikan terakhir SMA, alamat Desa Dimembe Jaga V, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

**Keduanya selanjutnya disebut Pemohon;**

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Arm., tanggal 16 Juni 2023, tentang penunjukan Hakim;
  2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Arm., tanggal 16 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;
  3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**2. Tentang Duduk Perkara**

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Juni 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 16 Juni 2023 dibawah register permohonan Nomor: 130/Pdt.P/2023/PN Arm yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Suami isteri sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7106-KW-01102015-0004 tertanggal 01 Oktober 2015 ;
- Bahwa Para Pemohon adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWRENCE **MATTHEW KOKALI**, Lahir di Sibolga, pada tanggal 05 November 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7106-LT-09022016-0003, tanggal 09 Februari 2016 ;

- Bahwa anak **LAWRENCE MATTHEW KOKALI** adalah anak kandung dari Para Pemohon sesuai dengan Surat Pengantar Nomor: 131/SP/DD/VI-2023;
- Bahwa Para Pemohon nanti melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Agustus 2014 berdasarkan akte perkawinan No. 7106-KW-01102015-0004, tanggal 01 Oktober 2015;
- Bahwa dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut tertera : anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI IBU OLVIA MENTARI DOODOH;
- Bahwa Para Pemohon berkehendak agar Akte Kelahiran anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI IBU OLVIA MENTARI DOODOH dirubah dan di sahkan dengan nama ayah kandung dari anak Pemohon yaitu **OKTAVIANUS KOKALI**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi

untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama anak Pemohon yang semula tercantum dalam Akte Kelahiran anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI IBU OLVIA MENTARI DOODOH dirubah dan di sahkan dengan nama ayah kandung dari anak Pemohon yaitu **OKTAVIANUS KOKALI**;
3. Meminta kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan Perubahan/Penambahan nama tersebut dalam Daftar Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Biaya perkara di tanggung pemohon ;

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri;

**(2.3)** Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya kemudian menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut;

**(2.4)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan akta perkawinan nomor AK.923.0009708 antara Oktavianus Kokali dengan Olvia Mentari Doodoh tanggal 1 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-1;
2. Kutipan akta kelahiran nomor AL.923.0034528 atas nama Lawrence Matthew Kokali tanggal 9 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-2;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu keluarga nomor 9109010803190022 atas nama kepala keluarga Oktavianus Kokali tanggal 4 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-3;
4. Kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 7106053010920001 atas nama Oktavianus Kokali tanggal 4 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-4;
5. Kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 7106056708920001 atas nama Olvia Mentari Doodoh tanggal 9 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-5;
6. Surat nomor: 131/SP/DD/VI-2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pengantar Pengesahan Anak, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-6;

Bukti surat tersebut diatas, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan dokumen aslinya, kecuali bukti surat P-6 yang meskipun telah diberikan materai cukup namun tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya;

**(2.5)** Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Santi Cicilia Koloay**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh pemohon;
  - Bahwa saksi telah mengenal Oktavianus Kokali dan Olvia Mentari Doodoh sejak mereka belum menikah;
  - Bahwa saksi tinggal sekampung dengan Oktavianus dan Olvia, serta berjemaat di gereja yang sama dengan keduanya;
  - Bahwa setahu saksi, Oktavianus dan Olvia telah menjalin hubungan pacaran sejak Olvia duduk di bangku sekolah menengah atas;
  - Bahwa ketika menjalin hubungan pacaran, setahu saksi Oktavianus dan Olvia pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga mengakibatkan Olvia mengandung (hamil);
  - Bahwa ketika menjalin hubungan pacaran, keduanya dalam status lajang atau tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Olvia mengandung sekitar tahun 2011, saat itu usia kandungan Olvia sekitar 5 (lima) bulan;
  - Bahwa ketika mengandung anak tersebut, Oktavianus dan Olvia masih menjalin hubungan pacaran;
  - Bahwa hubungan pacaran tersebut pada awalnya dijalin secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan orang tua, namun ketika Olvia diketahui

Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Arm



mengandung (hamil), maka hubungan Oktavianus dan Olvia diketahui oleh kedua orang tua mereka;

- Bahwa sebelum Olvia melahirkan, setahu saksi, Oktavianus dan orang tuanya pernah datang ke rumah Olvia dan menemui orang tua Olvia dengan maksud untuk bertanggungjawab dan dengan rencana untuk melangsungkan perkawinan antara Oktavianus dan Olvia, namun orang tua Olvia tidak setuju sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa Olvia melahirkan pada akhir tahun 2011 di Medan;
- Bahwa Olvia melahirkan di Medan karena orang tuanya mengirimnya kesana agar Olvia tidak lagi menjalin hubungan dengan Oktavianus;
- Bahwa setelah melahirkan di Medan, pada tahun 2012, Olvia kembali lagi ke Minahasa Utara namun tidak tinggal di Desa Dimembe, melainkan tinggal di rumah keluarganya yang lain karena orang tua Olvia masih berupaya agar Oktavianus dan Olvia tidak menjalin hubungan kembali;
- Bahwa setelah beberapa bulan tinggal di rumah tersebut, Olvia akhirnya pergi dari rumah tersebut dan tinggal di rumah orang tua Oktavianus;
- Bahwa ketika tinggal di rumah Oktavianus, awalnya orang tua Olvia masih tidak merestui hubungan keduanya, hingga akhirnya ketika anak tersebut berusia 1 (satu) tahun, orang tua Olvia mulai luluh dan mau menjalin komunikasi yang baik dengan Olvia serta Oktavianus;
- Bahwa Oktavianus dan Olvia menikah pada tahun 2014, ketika anak tersebut berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak tersebut bernama Lawrence Matthew Kokali;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Oktavianus dan Olvia karena anak tersebut saat ini telah duduk di bangku kelas 6 (enam) sekolah dasar dan guna penulisan identitas kedua orang tua di ijazah anak tersebut, pihak sekolah memberikan saran kepada Oktavianus dan Olvia untuk mengurus akta kelahiran dari Lawrence karena hanya tercantum nama ibu, apabila ingin kedua nama orang tua dicantumkan di dalam ijazah anak tersebut, maka di dalam kutipan akta kelahiran anak tersebut juga harus tercantum nama keduanya;
- Bahwa rencananya, setelah anak tersebut lulus sekolah dasar, Oktavianus dan Olvia akan membawa anak tersebut untuk tinggal di Timika bersama dengan Oktavianus dan Olvia dan melanjutkan sekolah disana;
- Bahwa Oktavianus bekerja di Timika sejak tahun 2019, sementara Olvia menyusul dan bekerja di Timika sejak tahun 2020;



- Bahwa ketika Oktavianus dan Olvia bekerja di Timika, anak tersebut dijaga oleh kedua orang tua baik dari Oktavianus maupun Olvia secara bergantian;
- Bahwa hubungan keluarga Oktavianus dan Olvia sangat baik saat ini;
- Bahwa rencananya, Oktavianus dan Olvia akan segera kembali ke Timika untuk bekerja;
- Bahwa Olvia Mentari Doodoh dan Oktavianus Kokali tidak memiliki hubungan kekeluargaan sedarah atau hubungan kekeluargaan semenda;

2. **Saksi Fernando Samuel Koloay**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa saksi telah mengenal Oktavianus Kokali dan Olvia Mentari Doodoh sejak mereka belum menikah;
- Bahwa saksi tinggal sekampung dengan Oktavianus dan Olvia, serta berjemaat di gereja yang sama dengan keduanya;
- Bahwa setahu saksi, Oktavianus dan Olvia telah menjalin hubungan pacaran sejak Olvia duduk di bangku sekolah menengah atas;
- Bahwa ketika menjalin hubungan pacaran, setahu saksi Oktavianus dan Olvia pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga mengakibatkan Olvia mengandung (hamil);
- Bahwa ketika menjalin hubungan pacaran, keduanya dalam status lajang atau tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Olvia mengandung sekitar tahun 2011, saat itu usia kandungan Olvia sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa ketika mengandung anak tersebut, Oktavianus dan Olvia masih menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa hubungan pacaran tersebut pada awalnya dijalin secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan orang tua, namun ketika Olvia diketahui mengandung (hamil), maka hubungan Oktavianus dan Olvia diketahui oleh kedua orang tua mereka;
- Bahwa sebelum Olvia melahirkan, setahu saksi, Oktavianus dan orang tuanya pernah datang ke rumah Olvia dan menemui orang tua Olvia dengan maksud untuk bertanggungjawab dan dengan rencana untuk melangsungkan perkawinan antara Oktavianus dan Olvia, namun orang tua Olvia tidak setuju sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa Olvia melahirkan pada akhir tahun 2011 di Medan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Olvia melahirkan di Medan karena orang tuanya mengirimnya kesana agar Olvia tidak lagi menjalin hubungan dengan Oktavianus;
- Bahwa setelah melahirkan di Medan, pada tahun 2012, Olvia kembali lagi ke Minahasa Utara namun tidak tinggal di Desa Dimembe, melainkan tinggal di rumah keluarganya yang lain karena orang tua Olvia masih berupaya agar Oktavianus dan Olvia tidak menjalin hubungan kembali;
- Bahwa setelah beberapa bulan tinggal di rumah tersebut, Olvia akhirnya pergi dari rumah tersebut dan tinggal di rumah orang tua Oktavianus;
- Bahwa ketika tinggal di rumah Oktavianus, awalnya orang tua Olvia masih tidak merestui hubungan keduanya, hingga akhirnya ketika anak tersebut berusia 1 (satu) tahun, orang tua Olvia mulai luluh dan mau menjalin komunikasi yang baik dengan Olvia serta Oktavianus;
- Bahwa Oktavianus dan Olvia menikah pada tahun 2014, ketika anak tersebut berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak tersebut bernama Lawrence Matthew Kokali;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Oktavianus dan Olvia karena anak tersebut saat ini telah duduk di bangku kelas 6 (enam) sekolah dasar dan guna penulisan identitas kedua orang tua di ijazah anak tersebut, pihak sekolah memberikan saran kepada Oktavianus dan Olvia untuk mengurus akta kelahiran dari Lawrence karena hanya tercantum nama ibu, apabila ingin kedua nama orang tua dicantumkan di dalam ijazah anak tersebut, maka di dalam kutipan akta kelahiran anak tersebut juga harus tercantum nama keduanya;
- Bahwa rencananya, setelah anak tersebut lulus sekolah dasar, Oktavianus dan Olvia akan membawa anak tersebut untuk tinggal di Timika bersama dengan Oktavianus dan Olvia dan melanjutkan sekolah disana;
- Bahwa Oktavianus bekerja di Timika sejak tahun 2019, sementara Olvia menyusul dan bekerja di Timika sejak tahun 2020;
- Bahwa ketika Oktavianus dan Olvia bekerja di Timika, anak tersebut dijaga oleh kedua orang tua baik dari Oktavianus maupun Olvia secara bergantian;
- Bahwa hubungan keluarga Oktavianus dan Olvia sangat baik saat ini;
- Bahwa rencananya, Oktavianus dan Olvia akan segera kembali ke Timika untuk bekerja;
- Bahwa Olvia Mentari Doodoh dan Oktavianus Kokali tidak memiliki hubungan kekeluargaan sedarah atau hubungan kekeluargaan semenda;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Arm



(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

(2.7) Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

### 3. Tentang Pertimbangan Hukum

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

(3.2) Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan pemohon adalah orang tua kandung dari Lawrence Matthew Kokali yang dilahirkan pada tahun 2011, namun pemohon melangsungkan perkawinan di tahun 2014 dan oleh karenanya di dalam akta kelahiran anak tersebut hanya termuat nama ibu yaitu Olvia Mentari Doodoh, sementara nama ayah yaitu Oktavianus Kokali tidak termuat. Berdasarkan keadaan tersebut, Pemohon memohon agar anak tersebut disahkan sebagai anak kandung dari pemohon dan agar nama ayah kandung juga turut dicantumkan dalam akte kelahiran tersebut;

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon atau tidak;

(3.6) Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak bagi yang beragama Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu (non muslim), maka permohonan diajukan di Pengadilan Negeri yang termasuk dalam tempat tinggal Pemohon;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon beragama katholik dan saat ini merupakan penduduk di Jaga V Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupetan Minahasa Utara. Oleh karena Pemohon beragama katholik dan bertempat tinggal di wilayah



yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

**(3.8)** Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan apakah Lawrence Matthew Kokali merupakan anak kandung dari Pemohon atau tidak? dan Apakah Lawrence Matthew Kokali termasuk dalam golongan anak luar kawin yang diperbolehkan untuk dilakukan pengesahan anak atau tidak?;

**(3.9)** Menimbang, bahwa anak luar kawin dapat dibedakan dalam 3 (tiga) golongan yaitu anak zina, anak sumbang, dan anak alami. Anak zina yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan lain. Anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang menurut undang-undang tidak diperkenankan melakukan perkawinan satu sama lain. Sementara, Anak alami yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi kedua orang tuanya tidak terikat perkawinan lain;

**(3.10)** Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kandung” yaitu anak lahir dari kandungan sendiri sebagai hasil dari hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita. Dengan demikian, seorang pria dapat dikatakan sebagai ayah kandung dari seorang anak apabila anak dalam kandungan seorang wanita tersebut merupakan hasil hubungan persetubuhan pria yang bersangkutan dengan wanita yang mengandung tersebut;

**(3.11)** Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

**(3.12)** Menimbang, bahwa pengesahan anak di luar kawin (tidak termasuk anak yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah) dilakukan orang tua anak tersebut dan hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Kaidah hukum ini sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1975 dan diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

**(3.13)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-6 dan keterangan saksi-saksi diketahui:

- Bahwa Oktavianus Kokali dan Olvia Mentari Doodoh telah menjalin hubungan pacaran sejak Olvia duduk di bangku sekolah menengah atas. Ketika



menjalin hubungan pacaran, keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga mengakibatkan Olvia Mentari Doodoh mengandung (hamil), namun demikian oleh karena kedua orang tua Olvia Mentari Doodoh tidak menyetujui hubungan antara Oktavianus Kokali dan Olvia Mentari Doodoh, maka meskipun Oktavianus Kokali dan orang tuanya telah menunjukkan kesiapannya untuk bertanggungjawab, perkawinan antara keduanya tidak dapat dilaksanakan;

- Bahwa ketika menjalin hubungan tersebut, baik Olvia Mentari Doodoh maupun Oktavianus Kokali dalam status lajang atau tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa orang tua Olvia Mentari Doodoh kemudian mengirim Olvia Mentari Doodoh untuk pergi ke Medan dengan maksud untuk menjauhkan Olvia Mentari Doodoh dari Oktavianus Kokali agar hubungan diantara keduanya tidak berlanjut. Olvia Mentari Doodoh kemudian melahirkan anak tersebut di Sibolga, Medan pada tanggal 5 November 2011 yang diberi nama Lawrence Matthew Kokali, dan di tahun 2012, Olvia Mentari Doodoh kembali ke Minahasa Utara lalu tinggal di rumah keluarganya di luar Desa Dimembe;
- Bahwa setelah beberapa bulan tinggal di rumah tersebut, Olvia Mentari Doodoh kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua dari Oktavianus Kokali. Pada awalnya orang tua Olvia Mentari Doodoh masih berkeras hati dan tidak mau merestui hubungan keduanya, hingga akhirnya ketika anak tersebut berusia 1 (satu) tahun, orang tua dari Olvia Mentari Doodoh mulai luluh hatinya dan akhirnya memberikan restu kepada Olvia Mentari Doodoh dan Oktavianus Kokali;
- Bahwa Olvia Mentari Doodoh dan Oktavianus Kokali kemudian melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Agustus 2014 menurut tata cara agama katolik di hadapan pemuka agama bernama PST. Ciprianus C. Motos, PR;
- Bahwa Olvia Mentari Doodoh dan Oktavianus Kokali mengajukan permohonan ini guna kepentingan dari anak tersebut, dimana saat ini akan dicatatkan nama orang tua di dalam ijazah anak tersebut dan yang menjadi dasar untuk mengisi data tersebut yaitu kutipan akta kelahiran, sementara karena anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan maka hanya nama Olvia Mentari Doodoh yang termuat dalam kutipan akta kelahiran tersebut. Oleh karena mendapatkan saran dari pihak sekolah, maka Olvia Mentari Doodoh dan Oktavianus Kokali memohon agar anak tersebut disahkan sebagai anak



kandung dari Olvia Mentari Doodoh dan Oktavianus Kokali sehingga nama Oktavianus Kokali juga dimuat dalam ijazah anak tersebut;

- Bahwa Olvia Mentari Doodoh dan Oktavianus Kokali tidak memiliki hubungan kekeluargaan sedarah atau hubungan kekeluargaan semenda;

**(3.14)** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Hakim berpendapat oleh karena Oktavianus Kokali dan Olvia Mentari Doodoh telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga Olvia Mentari Doodoh mengandung dan melahirkan anak yang diberi nama Lawrence Matther Kokali pada tanggal 5 November 2011, maka anak tersebut merupakan anak kandung dari Oktavianus Kokali dan Olvia Mentari Doodoh. Namun, oleh karena anak tersebut dilahirkan sebelum Oktavianus Kokali dan Olvia Mentari Doodoh melangsungkan perkawinan yang sah, maka anak tersebut termasuk kategori anak luar kawin;

**(3.15)** Menimbang, bahwa oleh karena ketika hubungan layaknya suami isteri tersebut dilakukan hingga akhirnya anak tersebut dilahirkan, baik Oktavianus Kokali maupun Olvia Mentari Doodoh berstatus lajang atau tidak sedang terikat hubungan perkawinan dengan siapapun, maka anak yang dilahirkan tersebut tidak termasuk kategori anak zinah maupun anak sumbang;

**(3.16)** Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2014, Oktavianus Kokali dan Olvia Mentari Doodoh telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama katolik dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, perkawinan antara Oktavianus Kokali dan Olvia Mentari Doodoh sah secara hukum agama maupun hukum negara;

**(3.17)** Menimbang, bahwa oleh karena anak Lawrence Matthew Kokali merupakan anak kandung dari Oktavianus Kokali dan Olvia Mentari Doodoh dan tidak termasuk anak zinah atau anak sumbang, dimana keduanya telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, maka Hakim menyatakan Lawrence Matthew Kokali sah sebagai anak dari Oktavianus Kokali dan Olvia Mentari Doodoh, sehingga **petitum angka 2 dikabulkan**;

**(3.18)** Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan:

- 1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- 2) Pengesahan anak hanya belaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan Negara;



- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

**(3.19)** Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan:

- 1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

**(3.20)** Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat oleh karena Lawrence Matthew Kokali telah dinyatakan sah sebagai anak dari Oktavianus Kokali dan Olvia Mentari Doodoh, dan oleh karena pengesahan anak merupakan salah satu jenis peristiwa penting, maka dengan demikian Pemohon sebagai orang tua dari Lawrence Matthew Kokali memiliki kewajiban untuk melaporkan penetapan atas permohonan pengesahan anak dalam perkara *a quo* dengan permintaan kepada Instansi Pelaksana untuk dapat dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu serta dilakukan tindakan-tindakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**(3.21)** Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* pihak yang terlibat hanya sepihak (*ex-parte*) artinya hanya Pemohon sendiri yang berkepentingan atas masalah yang dimohonkan, maka Hakim menilai tidak tepat apabila Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibebani untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam petitum permohonan *a quo*. Pada dasarnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus dinyatakan dalam penetapan;

**(3.22)** Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim menilai **petitum angka 3 permohonan Pemohon ditolak;**

**(3.23)** Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 ditolak, maka permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

**(3.24)** Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pihak yang terlibat hanya sepihak (*ex-parte*), maka Hakim menilai sangat beralasan hukum seluruh biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.25) Memperhatikan, Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Lawrence Matthew Kokali, lahir di Sibolga pada tanggal 5 November 2011 sebagai anak yang sah dari Oktavianus Kokali dan Olvia Mentari Doodoh;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **27 Juni 2023** oleh **Stifany, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Donny Audy Rumengan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Donny Audy Rumengan, S.H.**

**Stifany, S.H.**

### Rincian Biaya:

- Pendaftaran .....	Rp30.000,00
- Biaya Proses .....	Rp100.000,00
- PNPB Panggilan .....	Rp10.000,00
- Materai .....	Rp10.000,00
- Redaksi .....	Rp10.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Arm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)